

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 69 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan berdasarkan Berita Acara Nomor 291/PL.01.4-BA/34/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 352 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 403 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU RI No. 1026 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan: Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk delapan belas Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tercantum pada Lampiran.

**CATATAN** :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Agustus 2023.
- Lamp.: 194 hlm.